



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem manajemen keuangan pengelolaan dana bergulir Provinsi Jawa Timur dan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat Jawa Timur melalui kerjasama kemitraan dengan badan usaha atau lembaga, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur, tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas/Badan/Biro adalah pengelola Dana Bergulir usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta usaha lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Bank . . .

2. Bank Pelaksana adalah bank yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur.
3. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Jatim adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
4. Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia yang selanjutnya disebut PT Jasindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok asuransi korporasi dan ritel.
5. Mitra Usaha (*Avalist* Kredit) adalah pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan Debitur, apabila Debitur itu tidak memenuhi perikatannya.
6. Debitur adalah badan usaha, kelompok, gabungan kelompok dan perorangan yang mendapatkan fasilitas Dana Bergulir.
7. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi masyarakat Jawa Timur yang berada di wilayah Jawa Timur maupun di luar wilayah Jawa Timur.
8. Masyarakat adalah penduduk di Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/*entrepreneur* yang berada pada level *start up* dan/atau pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang sudah *feasible* (layak) namun belum *bankable*.
9. Level *Start Up* adalah kondisi suatu usaha yang belum *feasible* dan belum *bankable* dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. sebagai *pilot project* dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan/atau mengurangi pengangguran;
 - b. adanya . . .

- b. adanya penjaminan dari lembaga penjaminan kredit dan/atau mitra usaha dalam bentuk perusahaan sebagai Mitra Usaha (*Avalist* kredit) atau resiko gagal panen; dan
 - c. penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/*entrepreneur*.
10. Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dan digunakan untuk modal kerja dan/atau investasi, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau perjanjian tertentu dengan masyarakat, yang mewajibkan masyarakat untuk melunasi utangnya kepada Bank Pelaksana setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga sesuai dengan plafon kredit yang telah disepakati.
 11. Program Hulu Hilir Agro Maritim adalah kegiatan ekonomi yang bersifat produktif dan komersial melalui budidaya serta yang bersifat mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi.
 12. Program Kemitraan adalah pola pembiayaan kepada masyarakat Jawa Timur sebagai pelaku usaha yang berbentuk kelompok/gabungan kelompok dengan melibatkan Dinas/Badan/Lembaga sebagai Pembina dalam penyaluran kredit.
 13. Dana Bergulir Anti Poverty Program yang selanjutnya disebut Dana Bergulir APP adalah program pembiayaan untuk pemberdayaan usaha kelompok masyarakat miskin dengan pola kemitraan yang berbasis *cluster*/kelompok usaha.
 14. Program Pembiayaan Mikro adalah pola pembiayaan yang dikhususkan kepada masyarakat Jawa Timur untuk mengembangkan suatu bidang usaha/komoditas/sektor tertentu berskala mikro.
 15. Dana Bergulir yang Bersifat Umum adalah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat Jawa Timur untuk modal kerja dan/atau investasi.

16. Dana Bergulir yang Bersifat Khusus adalah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat Jawa Timur dalam rangka stabilisasi harga pangan tingkat produsen, untuk Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan lainnya termasuk pengembangan lumbung pangan, pengembangan cadangan pangan di pekarangan, kelembagaan pangan, sistem tunda jual dan teknologi pangan untuk pangan olahan, penyaluran pupuk pada petani serta bibit dan teknologi peternakan.
17. Dana Bergulir untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim/ Program Tanam Petik Kemas Olah Jual adalah dana bergulir yang di pinjamkan untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim sebagai *pilot project* untuk meningkatkan nilai tambah dan/atau mengurangi pengangguran pada sub sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan untuk modal kerja dan/atau investasi.
18. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
19. Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP adalah sejumlah uang yang di terima oleh perusahaan/ lembaga penjaminan dalam rangka kegiatan usaha penjaminan.
20. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
21. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau bentuk lain yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal atau pasar uang, termasuk setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit.
22. Sistem Informasi Pembiayaan Dana Bergulir *e-Financing* yang selanjutnya disebut SIPDe adalah suatu totalitas sistem yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan sebagainya, perangkat penyimpan meliputi pusat data, bank data dan sebagainya, serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam angka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan pada pembiayaan dana bergulir.

23. Sekretariat . . .

23. Sekretariat Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat Provinsi adalah unsur pembantu yang bertugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan penyaluran Dana Bergulir dan mengkoordinasikan Sekretariat Dinas/Badan/Biro.
24. Sekretariat Dana Bergulir pada Dinas/Badan/Biro yang selanjutnya disebut Sekretariat Dinas/Badan/Biro adalah unsur pembantu pelaksanaan program Dana Bergulir yang berada di Dinas/Badan/Biro.

BAB II DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan modal usaha bagi Masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pinjaman Dana Bergulir.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada setiap tahun anggaran.
- (3) Dana Bergulir pada tahun berjalan mempunyai jumlah paling sedikit sama dengan dana bergulir tahun sebelumnya.
- (4) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Dana Bergulir yang Bersifat Umum;
 - b. Dana Bergulir APP;
 - c. Dana Bergulir yang Bersifat Khusus;
 - d. Dana Bergulir untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim/Program Tanam Petik Kemas Olah Jual;
 - e. Dana Bergulir untuk Program Pembiayaan Mikro; dan
 - f. Dana Bergulir untuk Program Kemitraan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Sekretariat Dinas/Badan/Biro yang mempunyai tugas untuk memfasilitasi pengajuan permohonan kredit modal kerja dan/atau investasi.
- (2) Sekretariat Dinas/Badan/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan/Biro.

(3) Pengelolaan . . .

- (3) Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretariat Provinsi.
- (4) Sekretariat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Pasal 4

- (1) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disalurkan oleh Bank Pelaksana melalui pengikatan dalam bentuk perjanjian dan pengadministrasian Debitur.
- (2) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk; dan
 - b. PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

Pasal 5

- (1) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebelum menyalurkan dana bergulir melakukan survey kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan kelayakan usaha.
- (3) Persyaratan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/*entrepreneur* yang berada pada Level *Start Up*.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijamin oleh:
 - a. PT Jamkrida Jatim;
 - b. PT Jasindo; dan/atau
 - c. Mitra Usaha (*Avalist Kredit*).
- (2) PT Jamkrida Jatim dan/atau Mitra Usaha (*Avalist Kredit*) bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, menjamin penyaluran kredit Dana Bergulir yang meliputi:
 - a. Dana Bergulir yang Bersifat Umum;
 - b. Dana Bergulir APP;
 - c. Dana Bergulir yang Bersifat Khusus;
 - d. Dana Bergulir untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim/Program Tanam Petik Kemas Olah Jual;
 - e. Dana . . .

- e. Dana Bergulir untuk Program Pembiayaan Mikro; dan
 - f. Dana Bergulir untuk Program Kemitraan.
- (3) PT Jasindo bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjamin penyaluran kredit Dana Bergulir untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim/Program Tanam Petik Kemas Olah Jual.
- (4) Mitra Usaha (*Avalist* Kredit) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kriteria antara lain:
- a. memiliki kemampuan dan keahlian dalam mengelola suatu bidang usaha/komoditas/sektor tertentu;
 - b. memiliki perjanjian penjualan (*sales contract*) dengan pihak lain (perusahaan) sebagai *buyer*, untuk menjamin kelangsungan pemasaran/penjualan produk; dan
 - c. memiliki legalitas yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila berbentuk badan usaha.

Pasal 7

- (1) Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan bunga pinjaman.
- (2) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas umum daerah Provinsi Jawa Timur secara bruto sebagai pendapatan asli daerah.

Pasal 8

- (1) Bunga pinjaman untuk Dana Bergulir yang bersifat umum dan Dana Bergulir APP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pinjaman sampai dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 4% (empat persen) efektif per tahun;
 - b. pinjaman dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun; dan
 - c. pinjaman . . .

- c. pinjaman kepada masyarakat Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus pelaku usaha/*entrepreneur* berada pada Level *Start Up* dikenakan bunga sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun.
- (2) Bunga pinjaman Dana Bergulir yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c yaitu sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun.
- (3) Bunga pinjaman Dana Bergulir untuk Program Hulu Hilir Agro Maritim/Program Tanam Petik Kemas Olah Jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d yaitu sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun.
- (4) Bunga pinjaman Dana Bergulir untuk Program Pembiayaan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e yaitu sebesar 4% (empat persen) efektif per tahun.
- (5) Bunga pinjaman Dana Bergulir untuk Program Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f yaitu sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun.

BAB III

BIAYA ADMINISTRASI DAN IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 9

- (1) Pengadministrasian Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen).
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada Dinas/Badan/Biro yang bersangkutan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

Pasal 10

- (1) Penjaminan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PT Jamkrida diberikan IJP sebesar 1% (satu persen) per tahun dari plafond kredit yang dibebankan kepada masyarakat melalui Bank Pelaksana.

(2) Penjamin . . .

- (2) Penjamin Program Hulu Hilir Agro Maritim/Program Tanam Petik Kemas Olah Jual, diberi IJP dengan besaran sebagai berikut:
 - a. PT Jamkrida Jatim sebesar 1% (satu persen) per tahun dari plafond kredit; dan
 - b. PT Jasindo diberikan IJP sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT Jasindo. .
- (3) Dalam hal terdapat Restrukturisasi Kredit, maka IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya sebesar 1% (satu persen) dari outstanding kredit pada saat Restrukturisasi Kredit dan berlaku selama masa kredit.
- (4) IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB IV TATA KELOLA

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil survey kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank Pelaksana menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan kredit kepada calon penerima Dana Bergulir paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan survey dikirimkan oleh Dinas/Badan/Biro dan dokumen dinyatakan lengkap oleh Bank Pelaksana.
- (2) Tembusan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Dinas/Badan/Biro dan Sekretariat Provinsi.
- (3) Dalam hal surat pemberitahuan persetujuan kredit telah diterbitkan, Bank Pelaksana melakukan perjanjian kredit dengan penerima Dana Bergulir.

Pasal 12

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Dana Bergulir, Dinas/Badan/Biro melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga perbankan/lembaga penjaminan/instansi terkait.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan program perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi terkait serta Bank Pelaksana atau melaksanakan sendiri.
- (3) Masa berlaku perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.

Pasal 13

Rincian teknis mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

LAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN

MONITORING DAN EVALUASI,

Bagian Kesatu

Laporan

Pasal 14

- (1) Bank Pelaksana wajib memberikan laporan perkembangan penyaluran dana bergulir secara periodik, setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas/Badan/Biro secara online melalui SIPDe maupun dokumen.
- (2) Dinas/Badan/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kegiatannya kepada Sekretariat Provinsi secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Sekretariat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan penyaluran dana bergulir kepada Gubernur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan penyaluran dana bergulir.

(2) Pembinaan . . .

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui asistensi dan fasilitasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk program kegiatan pada Dinas/Badan/Biro yang bersangkutan melalui DPA-SKPD masing-masing.

BAB VI

PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kredit bermasalah dan/atau kredit macet, perlu dilakukan upaya-upaya penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit Dana Bergulir.
- (2) Penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Restrukturisasi Kredit;
 - b. keringanan bunga; dan
 - c. lelang agunan.
- (3) Dalam melakukan upaya penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank wajib memperhatikan prinsip:
 - a. objektivitas;
 - b. independensi;
 - c. menghindari benturan kepentingan; dan
 - d. kewajaran.

BAB VII . . .

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan penyaluran Dana Bergulir bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dalam hal terjadi kredit bermasalah dan/atau kredit macet yang telah direalisasikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka penyelamatan dan/atau penyelesaian kredit Dana Bergulir mengikuti Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Juni 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHJONO
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 37 SERI E.